



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat serta sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional perlu dibentuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Lingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Lingga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- Peraturan Bupati Lingga Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Lingga.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
- Bupati adalah Bupati Lingga.
- Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, UPT Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.
- Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga.
- Informasi, adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
- Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan.
- Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
- Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
- Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

13. Pengelola adalah pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pengelolaan JDIH.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelola JDIH.

Pasal 3

Pengelolaan JDIH bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi melalui Siskum yang berbasis teknologi;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dengan peraturan ini dibentuk JDIH di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV PENGELOLAAN JDIH

Pasal 5

Pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah berkedudukan pada Bagian Hukum.

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung Pengelolaan JDIH dibentuk Tim Pengelola website JDIH;
- (2) Tim Pengelola website JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Penanggungjawab Tim Pengelola website JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Bagian Hukum.

Pasal 7

Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan pengelolaan meliputi :

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum;
- b. penataan Siskum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan terhadap :
 - a. Dokumen hukum; dan
 - b. Informasi hukum lainnya.
- (2) Dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit :
 - a. Peraturan Daerah; dan
 - b. Peraturan Bupati.
- (3) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memuat :
 - a. Propemperda;
 - b. Naskah Akademik;
 - c. Data Litigasi;
 - d. Data Non Litigasi; dan
 - e. Artikel hukum.

Pasal 9

Kegiatan penataan Siskum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan antara lain melalui :

- a. Sistem katalog;
- b. Sistem mandiri (*stand alone*); dan
- c. Sistem internet/website.

Pasal 10

- (1) Penataan Siskum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen yang berisi :
 - a. Jenis;
 - b. Nomor;
 - c. Tanggal;
 - d. Judul;
 - e. Sumber; dan
 - f. Status Perundang-undangan.
- (2) Penataan Siskum melalui sistem mandiri (*stand alone*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (3) Penataan Siskum melalui sistem internet/website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dikelola dengan menggunakan teknologi internet (secara elektronik) melalui website <https://jdih.linggakab.go.id/>.

Pasal 11

Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan integrasi/link website dengan JDIH Nasional (JDIHN).

Pasal 12

- (1) Tim Pengelolaan JDIH paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan updating data produk hukum setelah dimuat dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah serta informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan diupload melalui website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penyebarluasan informasi dan upload melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melalui:

- a. Pelaksanaan bimbingan pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana JDIH Pemerintah Daerah; dan
- c. Pertemuan dan koordinasi pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan Siskum melalui JDIH Pemerintah Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga,
pada tanggal 5 Januari 2021

Pt. BUPATI LINGGA


M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 5 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA


SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021 NOMOR 6

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	